

Tata Cara Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Kelurahan Sindang Sari, perlu dilakukan penataan pelayanan, diantaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Pemerintah Kota Samarinda jika terjadi dugaan pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik.

Kelurahan Sindang Sari dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui fb, instagram dan email Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat.
2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui SMS atau WA di nomor 08125391134.
3. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui www.lapor.go.id

Demikian Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik pada Kelurahan Sindang Sari

